



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**DARNITA**

Tempat/ Tanggal Lahir Jantho Baru, 28 September 1990, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Semangka, Desa Jantho Baru, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 51/Pdt.P/2020/PN Jth tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 51/Pdt.P/2020/PN Jth tanggal 14 April 2020 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan untuk merubah nama anak Pemohon dan status perkawinan Pemohon dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saya sendiri Darnita telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdi sesuai dengan kutipan akte nikah Nomor 34/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
2. Bahwa pernikahan tersebut lahir 2 (dua) anak yang salah satunya bernama **Muhammad Fuzari** yang lahir di **Aceh Besar** pada tanggal **22 Agustus 2016**, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 1106-LT-11042017-0058.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk merubah nama anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Fuzari** menjadi **Muhammad Tajul Fuzari** yang lahir dari orang tua bernama Mahdi dan Darnita
4. Bahwa keinginan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut karena ada kekeliruan dalam memberikan data pada saat pengurusan akte kelahiran nama anak tersebut dan Pemohon bermaksud merubah status perkawinan pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon. Di dalam Kartu Keluarga pemohon dan suami pemohon tertulis dengan status perkawinan KAWIN BELUM TERCATAT, padahal pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar.
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan pemohon pada point 4 (empat), pemohon bermaksud merubah nama anak kandung pemohon yang bernama **Muhammad Fuzari** menjadi **Muhammad Tajul Fuzari** dan merubah status perkawinan pemohon dan suami pemohon menjadi KAWIN;
6. Bahwa perubahan nama anak kandung pemohon dan perubahan status perkawinan pemohon dan suami pemohon tersebut tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti yang dengan permohonan tersebut:

- a. Foto copy kartu keluarga pemohon
- b. Foto copy KTP pemohon
- c. Foto copy KTP Suami pemohon
- d. Foto copy Akte kelahiran anak pemohon **Muhammad Fuzari**
- e. Foto copy buku nikah

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula bernama bernama **Muhammad Fuzari** menjadi **Muhammad Tajul Fuzari** yang lahir dari orang tua bernama Mahdi dan Darnita dan merubah status perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari KAWIN BELUM TERCATAT menjadi KAWIN.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah nama anak Pemohon dan mencatat pada Akte kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dan merubah status perkawinan pemohon dan suami pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul dala perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1106152101100002 atas nama kepala keluarga Mahdi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1106156809900001 atas Darnita, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1106040107730251 atas Mahdi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1106-LT-11042017-0058 atas nama Muhammad Fuzari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 9 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Jantho Nomor 34/07/VI/2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup serta diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **JUARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki bernama Mahdi pada tahun 2009 ;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu M. Thail Alwasiq dan Muhammad Fuzari ;
  - Bahwa pemohon ingin merubah nama anak kedua pemohon dari Muhammad Fuzari menjadi Muhammad Tajul Fuzari ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena memang nama asli anak Pemohon adalah Muhammad Tajul Fujari akan tetapi pada saat pengurusan Akte Kelahiran tertulis Muhammad Fujari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nabhan Sabrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Mahdi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu M. Thail Alwasiq dan Muhammad Fuzari ;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak kedua pemohon dari Muhammad Fuzari menjadi Muhammad Tajul Fuzari ;
- Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon karena memang nama asli anak Pemohon adalah Muhammad Tajul Fujari akan tetapi pada saat pengurusan Akte Kelahiran tertulis Muhammad Fujari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Mahdi** pada tanggal 18 Juni 2009 ;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Jantho pada tanggal 22 Juni 2019 (Bukti P.5) ;
- Bahwa dari hasil pernikahan itu telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Fuzari ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Fuzari, lahir di Aceh Besar pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1106-LT-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11042017-0058, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 9 Maret 2018 (Bukti P.4) ;

- Bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari Muhammad Fuzari menjadi **Muhammad Tajul Fuzari** karena pada awalnya nama anak kandung Pemohon tersebut adalah Muhammad Tajul Fuzari akan tetapi di Akte Kelahiran tertulis nama kandung anak Pemohon tersebut adalah Muhammad Fuzzari ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 (Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Semangka Gampong Jantho Baru Kec. Kota Jantho Kab. Aceh Besar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdi pada tanggal 18 Juni 2009 dan telah terdaftar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Jantho pada tanggal 22 Juni 2019 (Bukti P.5) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang salah seorangnya bernama Muhammad Fuzari ;

Menimbang, bahwa Muhammad Fuzari merupakan anak kedua Pemohon yang lahir di Aceh Besar pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1106-LT-11042017-0058, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 9 Maret 2018 (Bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut dari Muhammad Fuzzari menjadi Muhammad Tajul Fuzari karena pada awalnya nama anak kandung Pemohon tersebut adalah Muhammad Tajul Fuzari akan tetapi pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis nama anak kandung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah Muhammad Fuzari selain itu nama Muhammad Tajul Fuzari mempunyai arti yang lebih bagus ;

Menimbang, bahwa penambahan nama ataupun merubah nama adalah tidak dilarang oleh Undang-undang sepanjang perubahan ataupun penambahan nama tidak melanggar adat suatu daerah dan menurut Agama Islam nama itu adalah Do'a karena nama adalah kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dari Muhammad Fuzzari selain itu nama Muhammad Tajul Fuzzari, tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan Status Perkawinan di dalam Kartu Keluarga No. 1106152101100002 atas nama kepala keluarga Mahdi dimana pada kolom status perkawinan tertulis Kawin Belum Tercatat akan tetapi berdasarkan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 34/07/VI/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Jantho pada tanggal 22 Juni 2009 membuktikan kalau pernikahan antara Pemohon dengan Mahdi sudah tercatat, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah status perkawinan di dalam Kartu Keluarga No. 1106152101100002 dari Kawin Belum Tercatat menjadi Kawin dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak pemohon dari MUHAMMAD FUZARI menjadi MUHAMMAD TAJUL FUZARI yang lahir di Aceh Besar, pada tanggal 22 Agustus 2016 dari ayah bernama Mahdi dan Ibu bernama Darnita serta merubah Status Perkawinan dari Kawin Belum Tercatat menjadi Kawin pada Kolom Status Perkawinan di dalam Kartu Keluarga Nomor 1106152101100002 ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Junaidi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**JUNAIDI**

**INDA RUFIEDI S.H.,**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	:	30.000,-
2. Biaya proses/Pemberkasan	Rp	:	70.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp	:	75.000,-
4. PNBPN Relas Panggilan .....	Rp	:	10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp	:	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp	:	10.000,-
7. Legesh.....	Rp	:	10.000,-
8. Materai.....	Rp	:	6.000,-
Jumlah.....	Rp	:	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).